



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/3302/KPU-Kab/I/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Negara RI Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan...

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 009/PK.01-BA/3302/KPU-Kab/I/2021, tanggal 6 Januari 2021, tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021
- KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2021 terdapat pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2021 terdapat pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Uraian tugas Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdapat pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 6 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.

IMAM ARIF S.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubbag Hukum,



Sigit Budiyanto

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 BANYUMAS  
 NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/3302/KPU-Kab/I/2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS  
 TAHUN 2021.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS  
 TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
1.	IMAM ARIF S.	Ketua KPU Kabupaten Banyumas	Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	SUHARSO AGUNG BASUKI	Anggota KPU Kabupaten Banyumas	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	HANAN WIYOKO	Anggota KPU Kabupaten Banyumas	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	YASUM SURYA MENTARI	Anggota KPU Kabupaten Banyumas	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	KHASIS MUNANDAR	Anggota KPU Kabupaten Banyumas	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	KASWORD	Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Tim Pertimbangan Layanan Informasi
7.	SUBHAN PURNO AJI	Kasubag Program dan Data Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas	Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)
8.	TUNGGUL HAMISENA	Kasubag Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	SIGIT BUDIYANTO	Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10.	SUBRANTAS ADHY CANDRA	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	BHAROTO PRIYO UTOMO	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12.	JANA SAPTI ARINI	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	DIYAN VERIYANI	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
14.	SUDIONO	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.	CENATA NOVIARTO	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16.	SARIKASIH	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17.	DWI HUDA WIBOWO	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18.	RAMANDAR ASEPTIONO	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
19.	TITI MOELJANI	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
20.	DIDIK UJIANTO	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
21.	KUSNI	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
22.	GANDA PRIYATNA	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,


IMAM ARIF S.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/3302/KPU-Kab/I/2021  
TENTANG  
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANYUMAS TAHUN 2021.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021



Keterangan :

1. —————> = garis lurus adalah garis perintah
2. - - - - -> = garis putus-putus adalah garis koordinasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.  
IMAM ARIF S.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubbag Hukum,

  
Sigit Budiyanto

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUMAS  
 NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/3302/KPU-Kab/I/2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 BANYUMAS TAHUN 2021.

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS  
 TAHUN 2021

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pembina PPID	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat; b. Melakukan pembinaan kepada PPID.
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	c. Memberikan pertimbangan dalam pelayanan informasi dan penetapan kebijakan atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat
3.	Atasan PPID	a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik; b. Menyelesaikan permasalahan yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik; c. Mengevaluasi kinerja PPID; d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik telah sesuai ketentuan.
4.	PPID	a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas; c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Subbag Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas; d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan; e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum; f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan PPID kepada Atasan PPID.
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
		c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian hukum.
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Memberikan pelayanan teknis serta membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.  
IMAM ARIF S.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubbag Hukum,



Sigit Budiyanto